

"M.Ad"

Surat : 46-54 No. 8078/14
Agenda No. 15-5-1954 - 4-54
Kutaradja, 15-5-1954 - 4-54
Tangga

No. 3078/14.-

Diketahui dan diteruskan, penjusul
surat kami tgl 17/9/1953 Augustes 1953, No.
4917/35/Um.

An. Residen Atjeh 1953/35/Uu,
Staf Keamanan Sipil,

Ui.Patih d/p-Secretarie
Menjusul surat saja bertanggal 17/9-1953 No.3685c/17, de
ngan hormat diharap sudi kiranya saudara menjuruh peniti
sud surat tersebut.-

(R.A.Nainggolan) 15/54.

Kepada

Gubernur Prop. Sum.Utara
d/p Koordinator Pemerintahan
untuk Daerah Atjeh

di

Kutaradja,-

Takengon, 6 April 1954.-

Sudah ditandatangani

S.B.T.

Surat : 2121/17
Lampiran: -- 1874-4954
Pernihal : Pembentukan komisie sewa,-

No. 2121/17

Lampiran: -- 1874-4954

Pernihal : Pembentukan komisie sewa,-

BUPATI / KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH TENGAH,

Moes Sediang

Jad

II

KANTOR BUPATI/KEPALA DAERAH
KABUPATEN ATJEH TENGAH
TAKENGON

Agno :

491735/1953/ll ✓
Tanggal : 23-7-53 20/7.

Takengon, 15 JULI 1953.-

No: 3685 b/17.-

Lampiran : ---

Perihal : Pembentukan komisi sewa..

Sudah diteruskan

J 25/7.

SUSULAN KE II.-

KUTARADJA, 31 AUGUSTUS 1953.
No. 491735/Um. tgl. 11/6/53
3973/55/Um.

Diketahui dan dengan hormat diteruskan.
A/n. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK Dengan hormat.

A T J E H,

Patih d/p, Secretaris

(R.A.NAINGGOLAN)

Kepada
Gubernur, Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara
di - Ked a n.-

d/p. Pemangku Koordinator Pem.Untuk Atjeh (2 expl)
di

Kut ar ad ja.-

Bersama ini saja mohon kehadapan Saudara agar sudi
Saudara menjuruh memenuhi maksud surat saja tgl. 24-4-1953
No. 3685/17, jang telah disusul dengan surat saja tgl.
1 Juni 1953 No. 3685a/17, perihal seperti jang tersebut
di kepala surat ini.-

An. BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH TENGAH,
Patih d/p.

M. SAHIL SITOMPOEL.

*Sudah ditambah**8/7.*

Berkenaan dengan surat saudara tgl. 15-4-'53 No. 3124
35/Um, dengan hormat bersama ini rasanja perlu saja kemuka-
kan bahwa :

1. Dasar jang dipakai Pengendalian Harga dalam menentukan sewa2 rumah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan perlu segera ditindjau kembali.
2. Baik ditindjau dari sudut perbandingan harga bahan2 ata pun nilai uang dulu dengan sekarang, maka perbandingan sewa jang menjadi dasar bagi Pengendalian Harga njata tidak seimbang.
3. a. Sebuah rumah jang dulu hanja berharga Rp. 500,- sekarang modalnya paling sedikit Rp. 10.000,- atau dua puluh kali dari pokok jang dulu. Dan kalau sewanja hanja boleh bertambah 50% sadja, djelas sekali betapa pintjangnya perbandingan ini.
b. Nilai uang rupiah Ned. Indie dulu adalah 1 : 1 dengan uang Nederlandsche gulden, tetapi nilai uang rupiah kita sekarang hanja \pm 1/3 dari nilai Nederlandsche gulden. Kalau ini dapat diambil mendjadi tjontoh, maka sepatutnya sewa2 rumahpun hendaklah se-kurang2nya 3 kali lebih tinggi dari sewa tahun 1942.
4. Djika kita terlalu memberatkan pertimbangan buat meri- ngangkan sipenjewa, maka kita tidak usah heran, kalau pa- ra jang punya rumah dengan berbagai matjam alasan engga atau tidak suka mempersewakan rumahnya. Hemat mereka lebih baik dipakainya sendiri biarpun tiada berapa perlu daripada menerima sewa jang tidak seimbang dengan harga barang jang dipersewakannya, apalagi menurut pengalaman sesuatu rumah jang telah dipersewakan sukar untuk setia waktu memperolehnya kembali.
5. Hal2 tersebut diatas adalah djuga menjadi suatu sebab tidak adanya minat dikalangan orang2 jang berada untuk mendirikan rumah2 sewa.
6. Dimana kita dewasa ini mengharapkan sangat pertambangan perumahan untuk mengatasi kesulitan2 misalnya sadja pe- rumahan bagi pegawai, maka disamping kita menstimuleer usaha2 kedjurusan ini, seharusnya pulalah kita berusaha dari segala djurusan untuk menghindarkan sesuatu sebab jang menghilangkan minat atau jang menghalangi usaha2 dalam hal ini.
7. Kesulitan jang akan dialami oleh pegawai2, kalau dasar penentuan sewa ini ditinggikan, rasanja dapat diatasi kalau Pemerintah dapat memberi tundjangan sewa rumah bagi pegawai2nya sebesar djumlah sewa rumah dikurang 10% dari gadji pokoknya.

Hemat saja djumlah tundjangan ini tidak akan lebih besar dari sewa2 hotel pegawai jang dibayar oleh Pemerintah sekarang ini.-

Kepada

An.Bupati/Kepala Daerah Kabu-
paten Atjeh Tengah,
Patih dp,

Saudara : Koordinator Pemerintahan
Untuk Atjeh

di

Kuta Padang

Jsc.

KANTOR BUPATI/KEPALA DAERAH :
KABUPATEN ATJEH TENGAH
TAKENGON

3973/35/Um
Tanggal : 6-6-53

SUSULAN KE I.-

Diteruskan, 6-6-53

bcc

R.Y.
11/6

Takengon, 1 JUNI 1953.-

No: 3635a/17.-

Lampiran : --.

Perihal : Pembentukan komisi sewa..

Sudah diteruskan

✓ 6/6.

Dengan hormat.

Bersama ini saja mohon kehadapan Saudara, agar sudi
Saudara menjuruh memenuhi maksud surat saja tgl. 24-4-1953,
No: 3635/17, perihal seperti jang tersebut dikepala surat
ini..

A/n. BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH TENGAH,
Patih d/p.

Kepada
Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara,
di MEDAN.-

d/p. Residen-Koordinator Pemerintahan
Untuk Atjeh,

di

kutaradja..

M.S. SITOMPOEL,-

Koetaradja, 11-6-1953.-
No. 3973/35/Um

Diketahui dan dengan hormat diteruskan,
menjusul surat Residen-Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh
tgl. 7 Mei 1953 No. 3275/35/Um.-

A/n. Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh,
Patih d/p-Secretaris,

(R.A. Nainggolan)

-adr-

Dafp. No : 8275/35/Um.
Tanggal : 2/5-1953.

Sudah ditambah

Takengon, 24 April 1953.

ag/16 22/2/66
a.s/160
9 30/4

No. 3605/17

Lampiran : -

Perihal : Pembentukan komisi sewa.-

Diketahui, bpd. Sub 34.

Patih d/p. Sekr.

Jl. 66.

Kita sependapat.

KUTARADJA, 7 Mei 1953.

No. 3275/35/Um. ✓

Diketahui dan dengan hormat diteruskan dengan tjetatan, bahwa kami sepen- dapat dengan Bupati tersebut.

A/n. Residen-Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh,
Patih d/p-Secretaris,

(R.A. NAI NGGOLAN)

12/5/53

- Dengan hormat, Bersama ini saja permaklumkan kehadapan saudara, bahwa pada hari2 belakangan ini telah mulai timbul didaerah saja perselisihan2 mengenai sewa menjewa rumah, jang sebegitu djauh masih dapat diselesaikan dengan perdamaian.
- Disebabkan sebagaimana juga dialami oleh daerah2 lain, kota2 didaerah sajapun tidak luput dari kesulitan2 perumahan, sebab lebih banjak orang jang datang menetap dari pada rumah jang tersedia, maka tentu sadja perselihan2 tentang sewa menjewa ini bukan akan makin berkurang.
- Berhubung dengan itu dan untuk menampung segala persoalan-persoalan jang akan datang mengenai itu maka saja merasa sudah tiba masanya untuk membentuk didaerah saja badan-badan komisi sewa untuk tiap2 daerah Kewedanaan.
- Susunan dari masing2 badan itu saja usulkan s.b.b.:
- I. Komisi sewa Kewedanaan Takengon berkedudukan di Takengon :

1. Ketua : Wedana diperbantukan pada Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah (Ganin Purba).
2. Setia Usaha: Adrianus Sitompoel (K l e r k).
3. Anggota2: Kepala P.U.Seksi Takengon (Sumarjo)
Ass.Wedana Ketjamatan Bukit (M.A.Kasah).
Saleh Adry. (Komis).

II. Komisi sewa Kewedanaan Gajo Luas berkedudukan di Blangkedjeren:

1. Ketua : Wedana Gajo Luas (Mhd.Saleh)
2. Setia Usaha: Z.Effendy (Djurutulis)
3. Anggota2 : Kepala P.U. Sub Seksi Blangkedjeren.
Ass.Wedana Ketjamatan Blangkedjeren (T.Mahmud)

K e t a r (Pemeriksa Padjak).

III. Komisi sewa Kewedanaan Tanah Alas berkedudukan di Kutatjane.

1. Ketua : Patih/Wedana Tanah Alas (Ajub Suleiman)
2. Setia Usaha: R.Gindo (Klerk Kepala)
3. Anggota2 : Kepala P.U. Sub Seksi Kutatjane (Nja'Obor)
Ass.Wedana Ketjamatan Bambel (Abd.Karim)
Ass.Wedana Ketjamatan Pulonas (Polem) .

Saja harap agar saudara sudi kiranya menjuruh menge- luarkan surat2 ketetapan keangkatan bagi mereka masing2 dan sesiapnya menjuruh sampaikan kepada saja disertai dengan se- gala peraturan2 jang berkenaan dengan itu guna dipakai men- djadi perpegangan dan pedoman, sebab peraturan sedemikian tidak ada terdapat dikantor saja.

Kepada Jth.

Saudara: Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara

di Medan.

An.Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah,
Patih dp,

M. A. Nai Nggolan